

**KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM  
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**APRIANDA  
NIM : 50 2014 236**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL  
SKRIPSI**

**: KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP  
BANK**



**NAMA : Aprianda**  
**NIM : 50 2014 236**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM : Hukum Perdata**  
**KEKHUSUSAN**

**Pembimbing,  
Rusniati, SE., SH., MH**

(  )

Palembang, 25 November 2019

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**

(  )

**Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH**

(  )

**2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : APRIANDA  
NIM : 502014236  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum PERDATA

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM  
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 19 Februari 2019

Yang menyatakan,



APRIANDA

**MOTTO :**

*"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".*

*(QS. At-Taubah : 116)*

***Ku Persembahkan untuk :***

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*


**ABSTRAK**  
**KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM**  
**MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK**  
**APRIANDA**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah kedudukan lembaga penjamin simpanan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank ? dan Apakah upaya yang telah dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative yang dimaksud objek kerja meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan lembaga penjamin simpanan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank yaitu : *Pertama*, menjamin simpanan nasabah penyimpan : *kedua*, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Sehingga pada akhirnya lembaga penjamin simpanan berperan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, dan dapat meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan. Dan bentuk perlindungan yang diberikan lembaga penjamin simpanan terhadap nasabah bank setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004, yaitu nilai simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus Juta Rupiah ). Penerapan kebijakan tersebut didasari pertimbangan bahwa tujuan dari pendirian sebuah lembaga penjamin simpanan adalah untuk melindungi sebagian besar penyimpan.

**Kata Kunci : Lembaga Penjamin Simpanan, Pengawasan, Bank.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Rusniati, SE, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Reny Okpirianti, SH, M.Hum. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



APRIANDA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	10
D. Definisi Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan .....	13
B. Pengertian Bank .....	19
C. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan .....	31
D. Dampak Penjamin Simpanan .....	41



### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bank .....	46
B. Upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Bank .....	52

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran – saran .....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia bisnis pada saat ini merupakan dunia yang paling ramai diperbincangkan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara ialah kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dan atau kedua-duanya”.<sup>1</sup>

Dalam perakteknya lembaga keuangan dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu: pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainya (lembaga pembiayaan). Namun yang akan dibahas di sini ialah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank atau bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

---

<sup>1</sup> Kasmir, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Sebelum menjual uang (memberikan pinjaman) bank terlebih dahulu harus membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.<sup>2</sup>

Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Disamping itu, untuk membiayai operasinya dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari:
  - a. setoran modal dari pemegang saham;
  - b. cadangan-cadangan bank;
  - c. laba yang belum dibagi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.
2. dana yang berasal dari masyarakat luas, sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.
3. dana yang bersumber dari lembaga lainnya, sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Perolehan dana dari sumber ketiga ini antara lain dapat diperoleh dari: kredit

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 65.

likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank (call money), pinjaman dari bank-bank luar negeri, Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).<sup>3</sup>

“Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia”.<sup>4</sup> Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh Karena itu , eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank- bank lain, yang pada gilirannya akan mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Bank adalah: “suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa- jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya”.<sup>5</sup> Maka dari itu bank sangat berkepentingan dalam menjaga kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpankan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa- jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 66.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan*, , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>5</sup> Ibid, hlm 3

Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan juga merupakan kepentingan dari masyarakat banyak. Tatkala perekonomian Indonesia memasuki periode krisis diakhir tahun 1997 dan awal tahun 1998 kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan mengalami penurunan dikarenakan adanya penutupan 16 bank pada 1 november 1997, sehingga terjadi rush atau penarikan dana ( *money withdrawal* ) dari bank-bank. Untuk mengatasi krisis yang terjadi pemerintah mengeluarkan kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat ( *blanket guarantee* ). Hal ini ditetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Selain itu, dalam sistem *blanket guarantee* terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan, *pertama*, adalah ketidak jelasan tentang siapa yang dilindungi masyarakat, deposan, atau bankir *Kedua*, akan muncul ketidak profesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah serta yang *ketiga*, resiko kerugian negara cenderung tinggi. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah secepatnya meninggalkan sistem *blanket guarantee* ini dan menggantikannya dengan sistem lembaga penjamin simpanan.<sup>6</sup>

Realisasi penjamin simpanan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 37B

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi. 2011. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan,
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk lembaga penjamin simpanan.

Penjelasan ayat (2), menyebutkan pembentukan lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, lembaga penjamin simpanan dapat menggunakan: (a) *skim* dana bersama, (b) *skim* asuransi, (c) *skim* lain yang disetujui Bank Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta demi menjaga stabilitas sistem perbankan, sistem *blanket guarantee* tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat.

Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket guarantee* dan akan diganti dengan sistem penjamin yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. *blanket guarantee* sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998 melalui keppres 26 tahun 1998. Program penjamin ini dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pada tahun 2004 juga akan dibubarkan.

Ada beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapuskannya program *blanket guarantee*. *Pertama*, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, *kedua*, meminimalkan *moral hazard* (aji mumpung) bagi pemilik dan pengelola bank, dan *ketiga*, meningkatkan disiplin pasar. Negatifnya adalah ketiadaan program ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Lemahnya kepercayaan masyarakat akan mudah

memicu terjadinya rush, suatu situasi yang sangat menakutkan industri perbankan dan otoritas moneter.

Sebagai pengganti sistem *blanket guarantee* pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Secara konsep, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah program penjaminan mirip dengan dilakukan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) yang berlaku di Amerika Serikat.<sup>7</sup>

Terdapat dua perbedaan yang mendasar terhadap jaminan sistem *blanket guarantee* dengan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pertama, dalam hal cakupan. Kedua, besarnya jumlah yang dijamin. *blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas. Adapun jaminan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank (deposan) dengan jumlah maksimal tertentu. Secara retrorika yang dijamin adalah nasabah kecil dengan alasan memberikan jaminan kepada nasabah kecil dari banker yang tidak bertanggung jawab dipandang merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat.

Alasan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan dana adalah mengingat menyimpan dana di bank dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat luas dalam upaya pembangunan. Akan tetapi, sering kali posisi penyimpan dana terutama posisi penyimpan dana yang kecil terhadap bank agak lemah. Penyimpan dana seringkali tidak memperhatikan perjanjian atau syarat-syarat simpanan uang pada bank, tetapi lebih sering memperhatikan tingkat suku bunga atau undian-undian pada yang ditawarkan oleh bank.<sup>8</sup>

Secara teoritis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan menggantikan *blanket guarantee* adalah salah satu komponen *financial safety net*. *financial safety net* umumnya terdiri atas peraturan kehati-hatian (*prudential regulation*), pengawasan, *lender of last resort*, dan lembaga penjamin simpanan. Kehadiran lembaga penjamin simpanan (LPS) dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan dan bertujuan untuk: *pertama*, menurunkan

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 6

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 8.

kemungkinan terjadinya *rush*; *kedua*, melindungi nasabah kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban akibat kebangkrutan bank; dan *ketiga*, menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan.<sup>9</sup>

Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bukan *Panacea*. Maka untuk itu sistem ini harus didampingi dengan tiga pilar, yaitu pengawasan, *internal governance*, dan disiplin pasar. Pengawasan yang dilakukan oleh bank sentral harus dilengkapi dengan disiplin internal dari perbankan dan disiplin eksternal (pasar). Tanpa disiplin tersebut, pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrument keuangan. Dengan melibatkan *internal governance*, berarti perbankan sendiri harus merupakan tempat terbaik dalam mengatur dan memelihara praktik manajemen yang sehat.

Adapun disiplin pasar diperlukan, karena tanpa pasar yang *kompetitif* dan *punitive* atas kegagalan bersaing dipasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus, dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Dan disiplin pasar memerlukan iklim keterbukaan yang kondusif. Untuk itu dilakukan kaji ulang ketentuan tentang keterbukaan yang berlaku bagi perbankan. Dengan hal-hal tersebutlah kelemahan yang ada dalam sistem Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat diminimalkan.

Dalam sistem penjamin simpanan, bank wajib (*mandatory*) untuk membayar suatu premi asuransi kepada lembaga penjamin simpanan untuk sejumlah dana yang dihimpun dari masyarakat. Besarnya premi bisa sama atau bisa berbeda tergantung pilihan pemerintah. Premi penjaminan dapat dibayar per

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 9.



semester 0,1 persen dari rata-rata simpanan atau premi yang berbeda antara satu bank dengan bank lain, besarnya tergantung tingkat resiko kegagalan bank (*risk based premium*). “Alternatif yang kedua mungkin lebih *fair*, pengelola bank akan lebih bertanggung jawab. Mereka akan berusaha menekan profil risiko dalam mengelola simpanan masyarakat, sehingga premi yang akan dibayar lebih rendah”.<sup>10</sup>

Selain itu, dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan ini, masyarakat akan lebih rasional dalam memilih bank, ukuran besarnya premi yang harus dibayar bank menjadi sinyal bagi masyarakat untuk memilih bank. Jika seorang nasabah bank menyukai resiko maka ia akan memilih bank yang membayar premi resiko yang besar. Semakin besar premi bank menunjukkan risk based premium bank semakin besar pula.

Pada tanggal 22 september 2004, pemerintah mensahkan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 september 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan resmi beroperasi.

Penerapan kebijakan tersebut didasari pertimbangan bahwa tujuan dari pendirian sebuah lembaga penjamin (*deposit insurance corporation*) adalah untuk melindungi sebagian besar penyimpan. Pengertian sebagian besar

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 10.

penyimpan yang dianut berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah atas dasar kepemilikan simpanan masyarakat yang terbesar porsinya. Kepemilikan tersebut diatas adalah berdasarkan jumlah rekening yang ada dalam sistem perbankan.

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah per bank maksimum Rp.100juta. Namun nilai simpanan yang dijamin diubah menjadi Rp.2 miliar berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Tentu dengan diberlakukannya penjamin simpanan yang terbatas menjadi maksimum Rp.2 miliar memberikan beberapa dampak, salah satunya yaitu semakin dituntutnya nasabah semakin hati-hati di satu pihak dan bank agar selalu sehat di lain pihak. dengan adanya nasabah yang semakin hati-hati dan selektif serta bank yang semakin sehat adalah tujuan utama bagi regulator dan pemerintah dalam mengelola tatanan perbankan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank?
2. Apakah upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan lembaga Penjamain Simpanan terhadap nasabah bank setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004.

## **D. Defenisi Konseptual**

1. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.

2. Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
3. Nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

#### **E. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum *normatif* yang didukung dengan data hasil wawancara dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya yang ada sangkut pautnya Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Macam-macam Bank, Usaha Perbankan, Fungsi Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank dan Bentuk perlindungan yang diberikan lembaga Penjamain Simpanan terhadap nasabah bank setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta.
- , 2010, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan*, Cetakan Pertama, Mandar Maju: Bandung.
- R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ketujuh, Alumni: Bandung.
- R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika: Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta: Jakarta.
- Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cetakan Ketiga, Alfabeta: Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.